

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dari uraian pembahasan yang diberikan:

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah, ada beberapa hal yang menjadi kualitas penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, antara lain:

- a. Meningkatkan produktivitas, kelangsungan hidup, dan pemeliharaan suatu perusahaan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang melakukan pengawasan secara terbuka, adil dan bertanggung jawab.
- c. Memahami dan mengamankan hak dan komitmen mitra.
- d. Metodologi terpadu yang bergantung pada standar yang adil, pengelolaan dan dukungan hierarki.
- e. Mengontrol situasi yang tidak dapat didamaikan yang mungkin muncul antara pihak prinsipal dan spesialis.
- f. Membatasi pengeluaran modal dengan memberikan sinyal positif kepada pemasok modal.

2. Instrumen Hukum Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah

Untuk menggarap pelaksanaan GCG di perbankan syariah seperti yang dilakukan oleh berbagai negara, ada beberapa yang ditekankan, khususnya premis halal yang merupakan premis perbankan syariah dalam menjalankan *Good Corporate Governance*.

B. Saran

1. Untuk Perbankan Syariah: Untuk secara konsisten berpegang teguh pada standar Syariah (Islam) sehingga dana investasi aman dan terhindar dari pandangan negatif masyarakat yang secara konsisten menganggap bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional dalam kaitannya dengan kebiasaan lainnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya : mengingat masih banyak pembahasan yang belum di bahas oleh penulis dalam penelitian ini terkait masalah yang cakupannya jauh lebih luas, maka penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk sebaiknya meneliti tentang bagaimana dampak Ketika prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diselesaikan sesuai dengan prinsip atau standar yang sah

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Algoud L.M dan M. K Lewis, , 2007, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hkum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budisantoso, T dan Sigit. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan Siamat, 2001 *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ketiga . Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002 *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Melayu SP. 2005, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- J. Spoerwadarmita , 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Juli Irmayanto, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti,
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keberlangsungan bisnis syariah dengan menerapkan *Good Governance* terefleksi bagaimana perusahaan memperhatikan *stakeholders* perusahaan, memberikan nilai tambah (*add value*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Lihat Moh Ghofur Wibowo, Potret Perbankan Syariah Terkini.
- Lukman Santoso. 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Masyud Ali, 2006, *Managemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M.Umer Chapra dan Habib Ahmed 2002 *.Islamic Governance In Islamic Financial Institutions* Jeddah:Islamic Research dan Islamic Institute,Islamic Development Bank.

Mervyn K.Lewis dan Latifa M.Algaud, 2007 *.Islamic Banking*. Burhan Subrata et al (terj.), *Perbankan Syariah* Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta.

Muh.Ghafur Wibowo, 2007 *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* Yogyakarta: Biruni Press.

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bagian umum.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Zubairi Hasan, 2009,*Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Raja wali Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33PBI/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

PBI No 11/33/PBI/2009.

Jurnal :

Wulandari, Ndaruraningpuri. *Pengaruh Indikator Mekanisme Cool Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. Fokus Ekonomi.Vol 1. No.2. 2006

Internet :

Ari Wibowo, Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance, (<http://pesantren.uui.ac.id>) , diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 17.10 WITA

Lukman H2O Under, Penerapan System Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan, (<http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-system-syariah->

terhadap-glc's-pada-sektor perbankan/), diakses pada 16 Januari 2021 Pukul 19. 30 WITA

Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, Implementasi GCG: Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada bank Syariah, (<http://www.ekisonlie.com>), diakses pada 16 Januari 2021 Pukul 19. 53 WITA

[www. Cermati.com](http://www.Cermati.com), diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 13. 44 WITA

[www. Kompas.com](http://www.Kompas.com), diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 13.50 WITA

Media.neliti.com diakses pada tanggal 15/02/21 pukul 14 : 43 WITA

